



Menata Ulang Relasi Presiden, MPR dan DPR Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 Melalui Sistem Check And Balances

Warsito¹, Wulansari², Sri Utami³

Universitas Ibnu Chaldun¹²³

Correspondent Email: warsitopati1967@gmail.com

Abstrak

Amandemen UUD Tahun 1945 telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada era orde baru dinobatkan sebagai Lembaga tertinggi negara menuju sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang berbasis pada prinsip *checks and balances* sehingga sekarang berubah menjadi Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, relasi antara Presiden, MPR, dan DPR seringkali terjebak dalam ketegangan politik yang menghambat efektivitas pemerintahan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis reposisi lembaga negara tersebut dan menawarkan gagasan penataan ulang guna memperkuat sistem presidensial yang demokratis. Dengan metode yuridis-normatif, ditemukan bahwa penguatan relasi harus difokuskan pada harmonisasi legislasi dan optimalisasi fungsi pengawasan tanpa menegasi independensi eksekutif.

Kata Kunci: Relasi Lembaga Negara, Presidensialisme, Amandemen UUD 1945, Checks and Balances.

Accepted Date: 11 Januari

Publish Date: 20 Februari

Pendahuluan

Perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 merupakan titik balik radikal dalam sejarah hukum Indonesia. Penghapusan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mendistribusikannya secara adil kepada lembaga-lembaga negara yang setara (Asshiddiqie, 2019). Namun, transisi ini menyisakan persoalan mengenai bagaimana Presiden, DPR, dan MPR berinteraksi tanpa saling melumpuhkan. Ketegangan sering muncul ketika DPR menggunakan fungsi pengawasannya secara eksekutif, atau sebaliknya, ketika Presiden mendominasi proses legislasi melalui koalisi besar. Oleh karena itu, menata ulang relasi ini bukan sekadar urusan teknis hukum, melainkan upaya menjaga martabat demokrasi agar tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Isra, 2010).

Perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia melalui empat tahap amandemen UUD Tahun 1945 (1999-2002) telah meruntuhkan paradigma supremasi parlemen yang selama ini berpusat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum reformasi, MPR diposisikan sebagai "Lembaga Tertinggi Negara" yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, yang secara implisit menciptakan hierarki kekuasaan yang kaku di mana Presiden tunduk pada mandat MPR (Asshiddiqie, 2019). Transformasi menuju prinsip *checks and balances* bertujuan untuk

menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan mencegah sentralisasi kekuasaan pada satu figur atau lembaga saja.

Namun, transisi dari sistem "supremasi MPR" menuju sistem "supremasi konstitusi" membawa konsekuensi logis berupa pergeseran relasi antarlembaga negara. Penegasan sistem presidensial dalam konstitusi baru sejatinya dimaksudkan untuk memperkuat posisi eksekutif agar memiliki stabilitas pemerintahan (*government stability*). Akan tetapi, pada praktiknya, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali menciptakan fenomena "parlementarisasi" sistem presidensial, di mana efektivitas kebijakan eksekutif sangat bergantung pada konstelasi politik di parlemen (Isra, 2010).

Tinjauan Pustaka

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial murni ditandai dengan pemisahan kekuasaan yang tegas dan masa jabatan Presiden yang tetap (*fixed term*). Dalam konteks Indonesia, sistem ini mengalami modifikasi dengan adanya keterlibatan DPR yang sangat kuat dalam ranah eksekutif (Mainwaring & Shugart, 1997).

Prinsip Checks and Balances

Prinsip ini meniscayakan adanya saling kontrol antarlembaga negara agar tidak terjadi absolutisme. Relasi yang sehat mensyaratkan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memegang kekuasaan tanpa pengawasan dari lembaga lainnya (Manan, 2004).

Pembahasan

Reposisi MPR: Dari Supremasi Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Negara "Joint Session"

Pasca-amandemen UUD Tahun 1945, kewenangan MPR dipangkas secara signifikan, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan menetapkan GBHN. MPR kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang sederajat dengan Lembaga-lembaga Negara lain seperti, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY, KPU dan BPK. Berubahnya Lembaga tertinggi negara dan tinggi negara menjadi Lembaga-lembaga negara dimaksudkan agar dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi antar Lembaga negara (*check and balances*). Kewenangan MPR sudah direduksi secara signifikan hanya bersidang secara insidental, seperti melantik Presiden dan ketika terjadi amandemen konstitusi (Huda, 2014). Penataan ulang di sini memerlukan penegasan bahwa MPR adalah simbol kedaulatan rakyat yang menjaga integrasi nasional, bukan sekadar pelengkap administratif. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD menempatkan posisi MPR pasca amandemen UUD Tahun 1945 sebagai Lembaga negara insidental. Dengan demikian, seharusnya kelembagaan MPR baru ada ketika melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk melantik Presiden dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca-amandemen UUD 1945, urgensi eksistensi MPR sebagai lembaga negara permanen perlu ditinjau kembali. Idealnya, fungsi representasi dijalankan secara rutin oleh DPR dan DPD untuk menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, MPR cukup diposisikan sebagai forum *joint session* (sidang gabungan) yang bersifat ad hoc untuk menjalankan kewenangan konstitusional secara insidental, seperti pelantikan Presiden, mengubah dan menetapkan UUD Tahun 1945, maupun pelaksanaan fungsi *impeachment*. Prosedur pemberhentian Presiden pun tetap menjaga prinsip *checks and balances*, yakni didahului dugaan oleh DPR, bahwa Presiden telah melanggar UUD Tahun 1945, atau melakukan pengkhianatan

terhadap negara, penyuapan, korupsi, dan melakukan tindak pidana berat lainnya diajukan ke Mahkamah Kontitusi, dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Presiden dan Wakil Presiden bersalah melanggar hukum. Dapat saja prosedur *impeachment* ini akan terjadi kekacauan konstitusi, jika ternyata MK sudah memutuskan Presiden bersalah melanggar hukum ternyata MPR tidak memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden karena koalisi-koalisi pendukung pemerintah di Senayan sudah overlaod.

Dominasi DPR dan Tantangan Legislasi

DPR saat ini memiliki kekuasaan legislasi yang sangat dominan. Namun, sering terjadi kebuntuan (*deadlock*) ketika kepentingan politik partisan lebih mengemuka daripada kepentingan publik. Menurut Mahfud MD (2011), karakter produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik; jika relasi DPR-Presiden bersifat transaksional, maka hukum yang dihasilkan cenderung konservatif-elitistik.

Menguatkan Posisi Presiden dalam Bingkai Demokrasi

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membutuhkan stabilitas untuk menjalankan mandat rakyat. Penataan ulang relasi harus menjamin bahwa hak prerogatif Presiden tidak mudah diintervensi oleh DPR untuk kepentingan jangka pendek, selama tidak melanggar hukum (Indrayana, 2008).

Kesimpulan

Menata ulang relasi Presiden, MPR, dan DPR pasca-amandemen UUD Tahun 1945 memerlukan komitmen untuk kembali pada khittah konstitusi. Kuncinya terletak pada tiga hal:

1. Penyederhanaan sistem kepartaian untuk mengurangi beban koalisi transaksional di parlemen.
2. Harmonisasi wewenang agar fungsi pengawasan DPR tidak berubah menjadi upaya "parlementarisasi" sistem presidensial.
3. Penguatan peran MPR sebagai penengah dalam krisis konstitusional yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur peradilan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indrayana, D. (2008). *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Terpusat di DPR Pasca-Perubahan UUD 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, M. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.
- Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press.